



**PSL**  
UINSI Samarinda




# PEDOMAN

PUSAT STUDI DAN  
LAYANAN DIFABEL

## 2022

Gedung Perpustakaan, LPPM, JL. HM. Rifa,din, Loa  
Janan Ilir Samarinda, Kalimantan Timur 

[psld\\_uinsisamarinda](#) 





**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS  
SAMARINDA  
NOMOR 895 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PANDUAN PEDOMAN PUSAT STUDI DAN LAYANAN DIFABEL  
UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA**

REKTOR UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan informasi dan panduan bagi mahasiswa difabel terlaksana dengan baik dan lancar, perlu dibuat Keputusan Rektor tentang Panduan Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panduan Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

- Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.
  20. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam;
  21. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda;
  22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TENTANG PEDOMAN PUSAT STUDI DAN LAYANAN DIFABEL UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA:
- Pertama : Panduan Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberlakukan sebagai panduan dan mekanisme pelaksanaan Pusta Studi dan Layanan Difabel di lingkungan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2022

  
Mukhamad Ilyasi

#### Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;
3. Seluruh Lembaga, Unit, Fakultas, Jurusan dan Prodi.

## **PENGANTAR WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Bahkan, konvensi dunia tentang hak-hak penyandang disabilitas, yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas juga menyatakan hak yang sama. Oleh karena itu, program studi di UIN Sultan Aji Muhammad Idris harus terbuka terhadap kehadiran mahasiswa penyandang disabilitas ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Merespon hal tersebut, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi.

Permen ini, sangat penting bagi warga negara yang memiliki hambatan khusus (disabilitas) untuk memperoleh akses terhadap pendidikan tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Permenristek No. 46 tahun 2017, Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, menyusun Panduan Layanan Mahasiswa Difabel di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Panduan ini memberikan arah layanan pendidikan standar Bagi mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi, diantaranya penerimaan mahasiswa baru, kompetensi lulusan, standar isi, proses belajar mengajar, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.

Mudah-mudahan panduan ini dapat menjadi acuan perguruan tinggi dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi

mahasiswa disabilitas di seluruh Indonesia. Sehingga, hak-hak warga negara bagi mahasiswa dengan berbagai keterbatasan khusus ini dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan,  
UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  
Prof. Dr. Muhammad Nasir, M.Ag

## **TIM PENYUSUN**

### **Tim Pengarah**

1. Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

### **Penyusun**

1. Indriana Rahmawati
2. Diajeng Laily Hidayati
3. Nuril Hidayanti. S
4. Miftahur Ridho
5. Muzayyin Ahyar
6. Nurul Huda
7. Rifa Atul Ulfa tannisa

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	5
B. Dasar Hukum.....	6
C. Tujuan .....	7
D. Pengertian.....	7
E. Penegasan Istilah .....	7
<b>BAB II PROFIL STUDI DAN LAYANAN DIFABEL (PSLD)</b>	
A. Sejarah PSLD.....	11
B. Tujuan PSLD .....	12
C. Visi PSLD.....	12
D. Misi PSLD.....	12
<b>BAB III LAYANAN MAHASISWA DIFABEL</b>	
A. Sifat Layanan.....	15
B. Layanan Pendidikan Inklusif .....	15
C. Layanan Umum.....	17
<b>BAB IV PROSES AKADEMIK</b>	
A. Penerimaan Mahasiswa Baru .....	19
B. Kompetensi Lulusan.....	20
C. Isi Pembelajaran.....	20
<b>BAB V PENUTUP</b>	
Penutup.....	33

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang sistem pendidikan nasional no 20 tahun 2003, pada bab IV pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, pada ayat 2 dinyatakan bahwa “warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak mendapatkan pendidikan”. Pendidikan adalah salah satu komponen utama dalam perkembangan kehidupan manusia. Tanpa pendidikan niscaya manusia dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Pendidikan yang baik, sebagaimana harapan masyarakat modern yang semakin berkembang mengharuskan adanya proses pelaksanaan yang terus melakukan inovasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemajuan masyarakat membawa konsekuensi yang semakin kompleks dalam sektor pendidikan. Tantangan dan konsekuensi yang semakin berat dihadapi oleh berbagai pihak, baik bagi penyusun kebijakan pendidikan, pelaksana pendidikan, dan pengguna pendidikan.

Pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan yang mengedepankan kesempatan belajar bagi semua individu, tanpa memandang perbedaan kemampuan, keberagaman, atau kondisi fisik maupun mental. Konsep inklusi muncul sebagai tanggapan terhadap tantangan eksklusi Pendidikan, yang telah lama menjadi masalah dalam Masyarakat. Di perguruan tinggi, Pendidikan inklusi memiliki arti penting dan dampak positif bagi seluruh pihak yang terlibat, baik



mahasiswa, dosen, maupun institusi Pendidikan itu sendiri. Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi di wilayah Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Salah satu upaya mewujudkan adalah dengan cara memberikan pelayanan kepada mahasiswa difabel.

## **B. Dasar Hukum**

Keberlangsungan layanan dan upaya memberikan layanan pendidikan kepada mahasiswa difabel di perguruan tinggi berdasarkan pada dasar hukum seperti berikut:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Mahasiswa 1948 (*Declaration of Human Rights*).
2. Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention on the Rights of the Child*).
3. Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) – jomtien, Thailand, 1990.
4. Resolusi PBB Nomor 48/96 tahun 1993: Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas (*Standar Rules on Equalization of Opportunities*) (Resolusi PBB 61/106, 13 Desember 2006).
5. Pernyataan Salamanca (UNESCO), Spanyol, 1994.
6. Konvensi Hak-hak penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) (Resolusi PBB 61/106, 13 Desember 2006).

7. Undang-undang Dasar 1945 (amandemen), khusus pasal 31 ayat (1): “setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan” dan ayat (2): “ setiap earga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.
8. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
9. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
10. Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.
11. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
12. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
13. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
16. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi.

18. Nota kesepahaman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Persatuan Difabel netra Indonesia (PERTUNI) No. 6/V/MK/2012 tertanggal 2 Mei 2012

### **C. Tujuan**

Panduan ini diterbitkan dengan tujuan untuk membantu perguruan tinggi dalam menyediakan lingkungan dan layanan khusus yang memungkinkan mahasiswa disabilitas mengikuti dan mengakses layanan administrasi, akademik, dan kemahasiswaan di UIN Sultan aji Muhammad Idris Samarinda, sehingga mahasiswa disabilitas dapat belajar dengan mudah dan menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi yang optimal.

### **D. Pengertian**

Layanan bagi mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi dalam panduan ini adalah upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi lingkungan kampus yang memungkinkan mahasiswa disabilitas dapat mengikuti pembelajaran dan aktivitas lain di perguruan tinggi secara mudah, aman, nyaman, efisien, dan efektif.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk memahami isi naskah ini secara efektif, ada beberapa istilah kunci yang harus dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Mahasiswa disabilitas adalah mereka yang memiliki ketidakmampuan, hambatan, atau kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu, yang mengakibatkan seseorang membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.

2. Difabel netra adalah mereka yang kehilangan penglihatan atau yang mengalami hambatan penglihatan yang signifikan sehingga memerlukan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk menggantikan kekurangan fungsi penglihatannya agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat. Secara umum, difabel netra terbagi ke dalam dua kelompok yaitu kurang lihat (*low vision*) dan buta (*blind*). *Low vision* adalah mereka yang mengalami hambatan penglihatan, tetapi masih memiliki sisa penglihatan, yang dapat digunakan untuk aktivitas belajar, seperti membaca dan menulis. Buta (*blind*) adalah mereka yang kehilangan fungsi penglihatan secara total, atau hambatan penglihatan berat atau sangat berat, sehingga tidak dapat lagi menggunakan penglihatannya untuk keperluan membaca dan aktivitas belajar lainnya, dan oleh karenanya dia harus menggunakan braille atau media audio.
3. Difabel rungu adalah keadaan kehilangan kemampuan mendengar yang meliputi seluruh gradasi atau tingkatan baik ringan, sedang, berat, dan sangat berat yang berakibat pada gangguan komunikasi dan bahasa, sehingga memerlukan layanan khusus. Kedifabel runguan meliputi 2 kategori yaitu kurang dengar (*hard of hearing*) dan tuli (*deaf*). Kurang dengar (*hard of hearing*) adalah hambatan pendengaran yang ringan sehingga mereka masih memungkinkan untuk mendengar suara atau bunyi yang keras. Alat bantu dengar (*hearing aid*) masih bermanfaat untuk mereka dalam meningkatkan kualitas

pendengarannya. Tuli (*deaf*) adalah kehilangan atau hambatan pendengaran yang berat atau sangat berat, sehingga mereka tidak dapat lagi mengandalkan pendengarannya untuk memahami pembicaraan.

4. Tunadaksa adalah mereka yang mengalami gangguan fisik dan/atau motorik sehingga membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat. Ada beberapa kondisi yang termasuk ke dalam kelompok tunadaksa yaitu (1) kehilangan anggota tubuh, (2) kecacatan atau ketidaknormalan pada anggota tubuh, (3) ketidakberfungsian anggota tubuh, (4) gangguan pada fungsi motorik dan gerak. Indikator yang mudah dikenali dari kelompok ini adalah mereka tidak bisa (atau mengalami kesulitan) dalam berjalan atau bergerak sehingga harus menggunakan kursi roda, kruk, tongkat, penyanggah kaki/tangan, organ tubuh buatan, atau alat bantu lainnya.
5. Autis (*Autism Spectrum Disorder (ASD)*) adalah gangguan yang ditandai dengan hambatan dalam interaksi sosial dan komunikasi. Hambatan berinteraksi sosial dapat dilihat dari kesulitan individu dalam melakukan kontak mata, membina hubungan sosial, mengekspresikan emosi, memahami aturan sosial serta bahasa non-verbal. Hambatan komunikasi dapat dilihat dari keterlambatan bicara, bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti, atau bicara yang tidak sesuai konteks. Selain hambatan berinteraksi sosial dan komunikasi, individu juga

memiliki gerakan berulang, ketertarikan yang tidak wajar terhadap suatu hal, dan/atau kekakuan yang berlebihan terhadap rutinitas. ASD adalah gangguan yang bersifat spektrum yang berarti individu dengan ASD memiliki derajat gangguan yang berbeda-beda. Individu dengan ASD pada umumnya juga memiliki masalah sensoris dimana mereka mungkin memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap suara, cahaya, atau tekstur yang umum. Hambatan terbesar yang umumnya dialami individu dengan ASD di usia remaja atau dewasa muda adalah dalam beradaptasi di lingkungan baru dan bersosialisasi.

6. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami hambatan atau kesulitan dalam bidang akademik tertentu, tetapi mereka tidak mengalami hambatan secara intelektual. Mereka memiliki inteigensi rata-rata atau bahkan di atas rata. Mereka biasanya mengalami hambatan neurologis dan proses psikologi dasar yang dimanifestasikan dalam kegagalan-kegagalan dalam fungsi pemahaman, persepsi, gangguan mendengarkan, berbicara, membaca, mengeja, berpikir, menulis, berhitung, atau keterampilan sosial. Mereka yang mengalami kesulitan belajar khusus terkadang disertai dengan gangguan pemusatan perhatian, dan hiperaktif.
7. Gangguan Perhatian dan hiperaktif sering dikenal dengan sebutan ADHD (*Attention Defisit Hiperactivity Disorder*). Di masyarakat luas, istilah ADHD terkadang dikenal dengan sebutan yang lebih pendek yaitu **hiperaktif**. Istilah ADHD

menunjuk kepada anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku yang biasanya ditandai dengan satu atau lebih dari tiga ciri berikut (1) kesulitan melakukan konsentrasi atau pemusatan perhatian dalam waktu yang relatif lama, (2) adanya gerakan yang berlebihan atau kesulitan untuk diam, (3) perilaku impulsif, yaitu kecenderungan untuk bertindak sekehendak hatinya. Dalam kenyataannya, ketiga gejala tadi tidak selalu muncul secara bersamaan pada seseorang. Terkadang seseorang hanya mengalami hambatan perhatian dan konsentrasi tanpa disertai hiperaktif.

## **BAB II**


### **PROFIL PUSAT STUDI DAN LAYANAN DIFABEL (PSLD)**

#### **A. Sejarah PSLD**

Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD) adalah pusat layanan untuk para difabel di lingkungan UIN Sultan aji Muhammad Idris Samarinda. PSLD berdiri pada tanggal 2 Januari 2022 dengan nama Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD). Terbentuknya PSLD didasarkan pada pengalaman para pendiri, pimpinan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dan mahasiswa difabel yang kuliah di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. PSLD adalah pusat studi dan layanan yang bersifat struktural di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Jumlah mahasiswa difabel yang saat ini aktif kuliah di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sebanyak Delapan (8) orang. Jenis-jenis disabilitas yang ada diantaranya ada difabel Netra, difabel tuli, difabel daksa, dan difabel mental. Difabel mental terdiri dari Islow learner (lamban berfikir). Jumlah terbanyak adalah mahasiswa difabel daksa. Adapun distribusi jenis disabilitas mahasiswa aktif UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dapat dilihat seperti diagram berikut;





**Gambar 2.1 Distribusi Jenis Dasabilitas Mahasiswa Difabel UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda**

Pusat studi dan layanan difabel selain menjadi pusat studi yang melakukan kajian secara akademis tentang berbagai persoalan disabilitas juga memberikan layanan dan pendampingan kepada difabel sehingga para difabel dapat mengikuti proses Pendidikan yang komprehensif.

### **B. Tujuan Pusat Studi dan Layanan Difabel**

Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD) di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda untuk mewujudkan Pendidikan inklusi yang lebih baik dan mendukung mahasiswa difabel dalam mendapatkan Pendidikan tinggi yang berkualitas. Dengan menyediakan fasilitas fisik yang ramah difabel, teknologi adaptif, serta sumber daya dukung lainnya, PSLD memastikan bahwa mahasiswa difabel dapat mengikuti proses pembelajaran tanpa hambatan, sehingga meningkatkan partisipasi dan peluang kesuksesan mereka dalam dunia akademik.

PSLD bertujuan untuk memberikan dukungan akademik dan non-akademik yang spesifik sesuai dengan kebutuhan individu mahasiswa difabel. Tim yang terdiri dai ahli Pendidikan inklusi, konselor, dan tenaga professional lainnya bekerja sama untuk menyediakan layanan pemebelajaran yang disesuaikan, perencanaan , kursus, bimbingan karir,

serta dukungan kesejahteraan mental, dan emosional. Dengan demikian, PSLD tidak hanya membantu mahasiswa difabel meraih keberhasilan akademik, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjalani kehidupan pascakampus dengan percaya diri dan kemandirian.

PSLD memiliki tujuan menjadi pusat penelitian dan pengembangan Pendidikan inklusi yang berkontribusi pada pemahaman lebih mendalam tentang praktik terbaik dan inovatif dalam mendukung mahasiswa difabel. Dengan mengadakan penelitian, seminar, lokakarya, dan kolaborasi lintas disiplin, PSLD berperan dalam menggerakkan perubahan positif dalam Pendidikan inklusi di tingkat perguruan tinggi maupun lebih luas di Masyarakat. Dengan demikian PSLD di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tidak hanya menjadi sumber daya penting bagi mahasiswa difabel, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan pola pikir inklusif di seluruh komunitas akademik dan social.

### **C. Visi PSLD**

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sebagai Universitas inklusif dan satu-satunya perguruan tinggi Islam Negeri yang berada di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak difabel di Indonesia.

### **D. Misi PSLD**

1. Pemberian aksesibilitas Universal: PSLD berkomitmen untuk memastikan aksesibilitas universal bagi mahasiswa difabel. Misi ini mencakup penyediaan fasilitas fisik, teknologi adaptif, dan sumberdaya lainnya yang mendukung partisipasi aktif dan tak

terbatas mahasiswa difabel dalam kegiatan akademik, penelitian, dan kehidupan kampus secara keseluruhan.

2. Pengembangan Dukungan Holistik: PSLD berusaha menyediakan dukungan holistic bagi mahasiswa difabel, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Misi ini melibatkan peningkatan layanan bimbingan Pendidikan, konseling, pelatihan keterampilan, serta dukungan emosional dan kesejahteraan mental yang berfokus pada kebutuhan individu.
3. Penelitian dan Inovasi Inklusi: PSLD memiliki peran sebagai pusat penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang inovatif dalam Pendidikan inklusi. Misi ini melibatkan pengembangan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Pendidikan difabel, identitas praktik terbaik, dan pengembangan strategi inovasi yang dapat diterapkan di lingkungan Pendidikan dan Masyarakat secara luas.
4. Pengembangan Kesadaran dan Pemahaman: PSLD berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu difabel di kalangan mahasiswa, dosen, staf, dan Masyarakat umum. Misi ini melibatkan penyelenggara seminar, lokakarya, kampanye edukatif, dan kegiatan lain yang mendorong pembentukan pola pikir inklusif dan pengurangan stigma terhadap difabel.
5. Kolaborasi dan Kemitraan: PSLD berusaha untuk membentuk kemitraan dengan organisasi, Lembaga, dan komunitas difabel, serta institusi Pendidikan dan penelitian lainnya. Misi ini

mencakup kerja sama dalam penyediaan layanan, pertukaran pengetahuan, dan kolaborasi dalam proyek-proyek Pendidikan inklusi yang lebih luas, dengan tujuan menciptakan dampak positif yang lebih besar dalam Masyarakat.

### **BAB III**

#### **LAYANAN MAHASISWA DIFABEL**

##### **A. Sifat Layanan**

PSLD memberikan layanan-layanan yang bersifat sesuai permintaan (*on demand*), diberikan atas permintaan mahasiswa atau pihak-pihak tertentu yang memerlukan. Artinya, tidak setiap kebutuhan difabel di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dilayani oleh PSLD. Kebijakan ini diambil dengan menimbang bahwa status “difabel” dan “tidak difabel” (*disclosure*) adalah hak organ per organ dan dari dirinya sendiri, tidak dari PSLD. Sebagai implikasinya, diberikan layanan atau tidak adalah terkait dengan pernyataan status dan kebutuhan tersebut.

##### **B. Layanan Pendidikan Inklusif**

###### **1. Layanan Admisi Mahasiswa baru**

Layanan admisi mahasiswa baru berkaitan dengan sosialisasi cara pendaftara dan pendampingan pendaftaran. Selain itu PSLD juga menerima konsultasi terkait dengan pemilihan jurusan/program studi oleh mahasiswa difabel.

###### **2. Layanan Pendampingan Pra-kuliah**

Layanan pra-kuliah ini meliputi pandampingan saat PBAK, selain itu PSLD juga menyelenggarakan kesiapan mahasiswa difabel dalam mengikuti perkuliahan, orientasi mobilitas juga diselenggarakan untuk memudahkan mahasiswa difabel mengenali lingkungan kampus agar mampu melakukan mobilitas secara mandiri.

### 3. Layanan Kelas Inklusif

Layanan kelas inklusif terdiri dari pendampingan perkuliahan. Pendampingan perkuliahan (notetaker) sangat diperlukan oleh difabel rungu wicara (tuli). Notetaker/pendamping uliah berasal dari *volunteer* (sukarelawan) mahasiswa. Selama PSLD mampu mencukupi kebutuhan pendampingan perkuliahan secara luring dan secara daring saat adanya pandemic Covid-19.

### 4. Layanan Pendampingan Tugas Kuliah

Layanan pendampingan tugas kuliah ini diberikan kepada mahasiswa difabel yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas kuliah. Pendampingan tugas kuliah ini dilakukan di kantor PSLD.

### 5. Layanan Pendampingan Ujian

Layanan pendampingan ujian diberikan kepada mahasiswa difabel Netra. Pendampingan ini berupa membaca soal dan menuliskan jawaban sesuai dengan jawaban difabel Netra. Mekanisme ini digunakan Ketika perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka.

### 6. Layanan Pendampingan KKN

Salah satu tahapan penting yang harus dilewati mahasiswa difabel dalam kuliah adalah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN adalah media mahasiswa difabel bejalat secara langsung di Masyarakat. PSLD merekomendasikan pokok-pokok acuan penyelenggaraan KKN bagi mahasiswa difabel sebagai berikut:

- a. Mahasiswa difabel mengikuti kegiatan KKN sepenuhnya sebagaimana mahasiswa lain, tanpa dispensasi atau kegiatan pengganti.
  - b. Mahasiswa difabel tidak ditempatkan di lokasi khusus difabel, seperti di komunitas difabel.
  - c. PSLD mendorong mahasiswa difabel untuk mengikuti KKN dengan segala keterbatasan daya dukung yang ada di lokasi KKN.
  - d. Layanan pendampingan KKN oleh PSLD lebih berupa layanan komunikasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang dikoordinasikan dengan panitia penyelenggara KKN (Pusat Pengabdian LPPM UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda).
  - e. Hanya dalam kasus khusus dan terbatas, layanan intervensi dan bantuan personal diberikan untuk mahasiswa difabel.
7. Layanan Pendampingan *Academic Writing*

Mayoritas tugas kuliah di perguruan tinggi terkait riset dan penulisan hasil riset (*academic writing*). Sejak semester awal, biasanya dosen memberikan tugas *academic writing* ringan berupa makalah. Sejumlah mata kuliah juga mengharuskan mahasiswa untuk menulis laporan hasil riset dan praktikum. Di tahun akhir, mahasiswa wajib menulis skripsi.

Hingga saat ini, skripsi masih menjadi salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana di semua program studi. Secara aturan, belum ada kebijakan yang memungkinkan tugas akhir

dalam bentuk selain skripsi. Oleh sebab itu, tanpa menimbang jenis disabilitas, semua mahasiswa difabel wajib menulis skripsi.

Academic writing seringkali jadi masalah bagi mahasiswa pada umumnya, apalagi difabel. Difabel netra dan Tuli mengalami hambatan dalam membaca literatur baik karena sifat tekstual maupun kosakatanya. Mereka juga akan mengalami hambatan ketika harus mengumpulkan data di lapangan. Menyadari banyaknya hambatan yang dapat menyulitkan mahasiswa difabel dalam menyelesaikan studi, PLD menyediakan berbagailayanan pendampingan terkait academic writing, mulai dari keterampilan dasar Bahasa Indonesia, menulis ilmiah, teknis referensi, dll.

### **C. Layanan Umum**

#### **1. Layanan penelitian di Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD)**

Terkait dengan visi dan misi PLD/UIN dalam mewujudkan Pendidikan yang inklusif, PLD memberikan dukungan dan apresiasi kepada riset-riset dapat berkontribusi kepada terwujudnya visi dan misi PLD/UIN. Sebaliknya, PLD tidak memberikan dukungan terhadap riset-riset yang tidak berkontribusi, menghambat, dan merugikan terwujudnya Pendidikan inklusif, khususnya, dan masyarakat inklusif pada umumnya.

#### **2. Liputan kegiatan di Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD)**

Sebagai bagian dari edukasi dan advokasi, PSLD membuka diri terhadap liputan-liputan media. Media dapat meliput kantor PLD, kegiatan PLD di ruangan dan di lapangan, serta kegiatan para relawan PLD dalam melayani difabel.

#### **3. Layanan Juru Bahasa Isyarat**



PSLD merekrut dan memberikan pelatihan bahasa isyarat kepada para *volunteer* PSD. *Volunteer* yang telah mahir bahasa isyarat diangkat oleh PSD sebagai anggota Tim Juru Bahasa Isyarat.

## **BAB IV**

### **PROSES AKADEMIK**

#### **A. Penerimaan Mahasiswa Baru**

##### **1. Jalur Penerimaan**

Penerimaan mahasiswa baru disabilitas dilakukan melalui pola umum dan pola khusus:

- a. Penerimaan mahasiswa pola umum adalah penerimaan mahasiswa baru difabel melalui jalur SPAN-PTKIN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional-Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri). Penerimaan melalui jalur UM-PTKIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri).
- b. Penerimaan mahasiswa baru pola khusus adalah penerimaan mahasiswa disabilitas melalui kebijakan khusus oleh perguruan tinggi di antaranya pemberian kuota khusus bagi calon mahasiswa disabilitas dan/atau program afirmasi yang dilakukan melalui jalur UMAN (Ujian Mandiri) di masing-masing Perguruan Tinggi.

##### **2. Petunjuk Pelaksanaan**

Hal-hal yang diperhatikan dalam proses penerimaan mahasiswa baru disabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Pengumuman penerimaan calon mahasiswa, setiap Perguruan Tinggi perlu mencantumkan secara eksplisit dan tegas bahwa penyandang difabel memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar dan mengikuti proses seleksi penerimaan mahasiswa baru.

- b. Pengumuman pendaftaran ujian harus aksesibel bagi penyandang disabilitas, misalnya tersedia pengumuman secara online sehingga bisa diakses oleh calon mahasiswa disabilitas.
- c. Soal ujian harus disediakan dalam format yang aksesibel untuk calon mahasiswa disabilitas. Bagi calon mahasiswa difabel netra, soal ujian dapat disajikan dalam format Braille, Soft copy, audio, atau naskah soal yang dicetak dalam huruf dengan ukuran besar. Jika ketiga format soal itu tidak dapat disediakan, calon mahasiswa difabel netra harus diperbolehkan menggunakan petugas pembaca (dibacakan oleh seseorang).
- d. Ujian harus dilaksanakan di tempat yang aksesibel bagi calon mahasiswa disabilitas. Misalnya kegiatan tes dilakukan di ruang yang berada di lantai dasar.
- e. Untuk memungkinkan peserta difabel rungu mengakses informasi lisan selama ujian, maka perlu disediakan penerjemah/juru bahasa isyarat.
- f. Tambahan waktu ujian harus diberlakukan terutama untuk peserta difabel netra dan difabel rungu ketika soal ujian diberikan dalam bentuk Braille atau dibacakan oleh pendamping. Penambahan waktu ujia berkisar antara 30 – 40 persen.
- g. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan studi di tengah jalan serta mengarahkan kecocokan bidang studi yang dipilih calon mahasiswa disabilitas, Perguruan

Tinggi dapat menyelenggarakan tes tambahan berupa wawancara khusus.

## **B. Kompetensi Lulusan**

Standar kompetensi lulusan mahasiswa difabel tidak berbeda dengan mahasiswa pada umumnya. Standar kompetensi lulusan tetap mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran yang ada pada masing-masing program studi.

## **C. Isi Pembelajaran**

Mahasiswa difabel harus memiliki akses yang sama terhadap semua materi seperti halnya mahasiswa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan tipe dan derajat disabilitas yang dimiliki, pengembangan materi untuk mahasiswa difabel dapat dilakukan melalui:

### **1. Duplikasi**

Tidak ada perbedaan jenis, kedalaman, dan keluasan materi untuk mahasiswa disabilitas dengan mahasiswa pada umumnya. Mahasiswa difabel memperoleh informasi, konsep, teori, materi, pokok bahasan, atau sub-sub pokok bahasan yang sama seperti yang disajikan kepada mahasiswa pada umumnya. Perbedaan bukan terletak pada tingkat kedalaman dan keluasan materi tetapi pada modifikasi proses belajar mengajar. Cara modifikasi proses belajar mengajar dijelaskan secara rinci dalam bagian D pada Bab ini.

### **2. Substitusi**

Substitusi berarti mengganti Sebagian materi dengan materi yang setara. Penggantian dilakukan karena materi tersebut tidak

mungkin dilakukan oleh mahasiswa difabel, tetapi masih bisa diganti dengan materi lain yang sepadan (memiliki nilai yang kurang lebih sama). Sebagai contoh, mahasiswa dengan kesulitan berbicara tidak mungkin diberi materi tentang *speaking*, maka materi *speaking* bisa diganti dengan *writing* (*speaking* dan *writing* memiliki nilai yang sepadan dalam fungsi komunikasi).

### 3. Proses Belajar Mengajar

#### 1. Layanan Pembelajaran

Keterbatasan dan/atau hambatan yang dialami oleh mahasiswa disabilitas mengharuskan adanya upaya modifikasi cara dan/atau alat sehingga memungkinkan mereka mengikuti kegiatan pembelajaran secara optimal. Di bawah ini disajikan beberapa petunjuk pelaksanaan modifikasi pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas.

##### a. Mahasiswa disabilitas Netra:

- 1) Berbagai perangkat pembelajaran yang dibuat oleh dosen (seperti RPS, SAP, handout dll.) disediakan dalam format yang dapat diakses oleh mahasiswa difabel netra. Misalnya dalam bentuk Braille, soft copy, printout dengan ukuran huruf yang diperbesar (18 *point* atau lebih untuk mahasiswa low vision).
- 2) Dosen harus memperbanyak informasi secara verbal untuk mengkompensasi keterbatasan penerimaan informasi visual pada mahasiswa difabel netra. Sebagai contoh:

- a) Ketika dosen menulis atau menggambar di papan tulis, atau menayangkan slide Powerpoint, hendaklah sambil mengucapkan, membacakan atau mendeskripsikannya secara verbal.
  - b) Dosen harus menyebutkan secara spesifik tentang hal yang sedang dibicarakannya. Misalnya, dosen tidak sekedar mengatakan “ini” tambah “ini” sama dengan “ini”, tetapi langsung menyebutkan nama objek yang dimaksud. Contoh lain Ketika dosen memanggil seorang mahasiswa, maka jangan menggunakan kata “hai”, “kamu”, “anda” atau sebutan lainnya, tetapi langsung sebut namanya. Jika belum tahu namanya maka dosen harus menepuk atau mencolek orang yang dimaksud.
- 3) Untuk mencatat atau mengerjakan soal evaluasi, mahasiswa difabel netra dapat menggunakan Braille, Notetaker, laptop atau rekaman audio. Notetaker adalah piranti portable menyerupai laptop yang dilengkapi dengan keyboard Braille untuk menginput data, yang outputnya berupa Braille dan suara.
  - 4) Untuk pengerjaan tugas-tugas kuliah seperti pembuatan makalah, dsb., mahasiswa difabel netra dapat dituntut untuk menyerahkannya dalam printout tulisan biasa seperti mahasiswa pada umumnya.
- b. Mahasiswa disabilitas rungu (tuli)

- 1) Dosen harus memperbanyak bahan atau informasi yang bersifat visual, misalnya gambar, foto, video, tulisan dll.
- 2) Dosen jangan memalingkan wajah dari mahasiswa difabel rungu Ketika sedang berbicara, karena difabel rungu akan menangkap informasi dengan cara membaca gerakan bibir dosen.
- 3) Mahasiswa difabel rungu hendaklah ditempatkan duduk paling depan, agar bisa membaca bibir, bahasa tubuh, dan ekspresi dosen dengan lebih jelas.
- 4) Hindari ucapan yang terlalu cepat dan kalimat yang komplek, hal ini akan sulit ditangkap oleh mahasiswa difabel rungu.
- 5) Dosen diajurkan untuk banyak menggunakan metode demonstrasi, peragaan, praktik langsung.
- 6) Dosen dianjurkan untuk menggunakan multi media
- 7) Mahasiswa difabel rungu diperbolehkan menjelaskan pikiran dan gagasannya dengan menggunakan bahasa isyarat, dan jika masih belum dapat difahami dapat dilengkapi dengan bahasa tulis.
- 8) Menyediakan interpreter Bahasa isyarat bagi difabel rungu (tuli) yang membutuhkan

c. Mahasiswa Difabel Daksa

- 1) Pembelajaran yang menuntut aktivitas motorik perlu dimodifikasi (diubah) atau disubstitusi (diganti). Misalnya

diperbolehkan mengetik menggunakan komputer daripada tulis tangan.

- 2) Memberikan tugas alternatif kepada mahasiswa disabilitas sesuai dengan kemampuan mobilitas yang dimilikinya. Misalnya tugas wawancara dengan menggunakan telpon untuk mengganti tugas wawancara langsung ke narasumber, mengerjakan tugas di laboratorium untuk tugas lapangan (fieldwork).
- 3) Mahasiswa tunadaksa hendaknya ditempatkan pada posisi yang memudahkan mereka untuk melakukan mobilitas.
- 4) Lingkungan fisik dan peralatan di dalam kelas harus di tata sedemikian rupa, sehingga memungkinkan pengguna kursi roda untuk melakukan mobilitas.
- 5) Tempat duduk mahasiswa tunadaksa harus memiliki jarak yang cukup lebar (kurang lebih 1 meter) dengan objek lainnya agar dapat bergerak dengan leluasa.

d. Mahasiswa Autis dan Gangguan Perhatian

Tidak ada alat khusus yang harus disediakan oleh dosen terhadap mahasiswa autis dan gangguan perhatian. Tingkat dan karakteristik autistik yang sangat beragam, menyebabkan kebutuhan layanan khusus yang bersifat individual.

Mahasiswa autis pada umumnya membutuhkan dukungan social yang berfungsi membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran dan situasi



sosial. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan layanan pembelajaran kepada mahasiswa autis dan gangguan perhatian.

- 1) Perlu disadari bahwa mahasiswa autis memiliki perilaku yang tidak lazim sehingga dosen harus siap dengan segala kemungkinan perilaku yang ditunjukkan oleh mahasiswa autis, misalnya keliling ruangan saat kegiatan pembelajaran, menyela pembicaraan, tertawa keras, melakukan regulasi diri seperti humming, dll.
- 2) *Pre-university* briefing. Sebelum perkuliahan dimulai, sangatlah penting bagi mahasiswa autis untuk mendapatkan orientasi dan penjelasan detail mengenai lingkungan kampus, jadwal kuliah, situasi pembelajaran dan berbagai hal yang akan dihadapi dalam perkuliahan, termasuk hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat perkuliahan berlangsung. Briefing semacam ini sangat penting dan dibutuhkan mahasiswa autis untuk mempersiapkan mereka menghadapi begitu banyak hal yang baru dalam dunia perkuliahan. Anak autisme dapat memahami informasi lebih baik jika dibantu oleh visual cues seperti gambar, poster, atau grafis.
- 3) *Peer Support Service*. Setiap mahasiswa autis dan gangguan perhatian perlu dilengkapi dengan seorang atau beberapa teman (peer/s) yang berfungsi

menjadi teman dan mentor untuk menolong mereka beradaptasi dan bersosialisasi dalam mengikuti kegiatan perkuliahan.

- 4) *Counseling Service*. Universitas perlu menyediakan konselor bagi mahasiswa dengan dengan autism dan gangguan perhatian yang dapat diakses oleh mereka kapan saja. Konselor perlu diperlengkap dengan teknik konseling yang memperlengkapi mahasiswa dengan autism dan gangguan perhatian dengan kemampuan mengorganisir diri mereka dan strategi pembelajaran yang mereka butuhkan dalam mengikuti perkuliahan.
  - 5) Memiliki kelompok kecil yang dapat membantu meningkatkan interaksi sosial memberi pengarahan kegiatan/tugas yang didukung oleh minat khususnya
  - 6) Diberikan peluang untuk menentukan tempat khusus (cenderung sama setiap belajar), tidak dituntut untuk komunikasi dua arah, menyelesaikan tugas dengan waktu yang tidak terbatas ("*work limit*" bukan "*time limit*").
- e. Mahasiswa Kesulitan Belajar dan Lamban Belajar
- 1) membutuhkan perhatian dari dosen untuk mengetahui di bagian mana mereka mengalami kesulitan dan seberapa besar tingkat kesulitan yang dialami mahasiswa.
  - 2) Diperlukan perhatian khusus dan bantuan yang tepat bagi mahasiswa dengan kondisi kesulitan belajar dan

lamban belajar agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal.

- 3) Mahasiswa dengan kesulitan belajar dan lamban belajar memerlukan pengendalian dan regulasi diri. Ketika ada masalah penyesuaian diri mereka dapat dibantu dengan pengarahan, konseling, atau pendampingan.
- 4) Perlu menggunakan berbagai metode, strategi dan kreativitas dalam mengajar agar dapat memanfaatkan modalitas belajar mahasiswa yang bervariasi (visual, auditori, kinestetik, dan taktual). Salah satu metode yang penting dipertimbangkan oleh dosen adalah "Analisa tugas" (dosen menyajikan tugas dalam beberapa pilahan dan tahapan yang spesifik sehingga dapat dikerjakan secara bertahap oleh mahasiswa).
- 5) Kerjasama dengan pusat terapi, konseling bila masih diperlukan (untuk tujuan konsentrasi, fokus dan pengarahan minat mahasiswa).
- 6) Dapat diberi peluang untuk menyelesaikan tugas dengan waktu yang lebih lama dari pada yang lain.

## 2. Media dan Sumber Belajar

Media adalah peralatan yang berfungsi untuk mempermudah disabilitas menjalani aktivitas belajar. Sedangkan sumber belajar adalah berbagai hal yang dapat menyediakan informasi sebagai bahan untuk belajar. Berikut adalah beberapa hal yang

harus diperhatikan terkait dengan pengelolaan media dan sumber belajar bagi mahasiswa disabilitas:

a. Perpustakaan perlu memiliki disability corner. Disability corner adalah sebuah ruangan di perpustakaan yang khusus disediakan bagi penyandang disabilitas, di dalamnya menyediakan fasilitas serta layanan khusus sehingga para disabilitas dapat mengakses berbagai referensi dan informasi secara mudah. Kondisi ruangan disability corner hendaknya:

- 1) Mudah dicapai oleh penyandang disabilitas (dengan mempertimbangkan letak ruangan, akses jalan, tanda-tanda penunjuk, dan sebagainya).
- 2) Aman bagi penyandang disabilitas dalam melakukan orientasi dan mobilitas (dengan memperhatikan peletakan perabot/peralatan)
- 3) Nyaman bagi penyandang disabilitas (jangan sampai mereka, misalnya, menjadi tontonan pengunjung yang lain).

**Disabilitas Corner mencakup:**

- 1) Peralatan dengan teknologi asistif, diantaranya adalah:
  - a) Scanner dan Software OCR (Optical Character Recognition). Alat ini dihubungkan ke komputer, dan dengan alat ini mahasiswa difabel netra dapat memindai buku cetak/referensi menjadi file di komputer sehingga mereka bisa membacanya menggunakan screen reader (JAWS).

- b) CCTV (Closed Circuit Television). Ini merupakan peralatan yang membersarkan tulisan/objek di buku cetak sehingga akan dapat dibaca oleh mahasiswa low vision.
  - c) Komputer bicara (talking computer), yaitu komputer yang diinstal perangkat lunak pembaca layar (screen reader).
  - d) DTB (digital talking book) Player, adalah hardware untuk mengakses DTB.
- 2) Buku-buku yang dapat diakses oleh mahasiswa disabilitas, di antaranya: Buku braille, Buku bicara analog (audio cassette), Buku bicara digital (CD), Buku "cetak besar" (large print), yaitu buku dengan huruf yang dicetak besar bagi penyandang low vision. *E-Book* (buku elektronik)
- 3) Terdapat ruang tenang (quiet room) bagi mahasiswa dengan autism dan gangguan perhatian sebagai tempat untuk menenangkan diri. Ruangan ini didesain sedemikian rupa misal lampu yang tidak terlalu terang. Untuk membantu para dosen dalam memberikan layanan pembelajaran yang tepat bagi mahasiswa disabilitas, di setiap Perguruan Tinggi perlu dibentuk unit layanan disabilitas atau sejenisnya. Pusat layanan disabilitas memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam memperlancar Pendidikan disabilitas di perguruan tinggi. Layanan yang disediakan antara lain layanan

dalam administrasi akademik, layanan dalam proses pembelajaran, layanan dalam orientasi dan mobilitas kampus, dan layanan dalam kegiatan kemahasiswaan.

### 3. Mata Kuliah Praktikum

Mata kuliah praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bermuatan

praktek, seperti praktek lapangan, KKN, laboratorium, magang dan sejenisnya. Berikut adalah panduan untuk melayani mahasiswa disabilitas dalam mata kuliah praktikum, yaitu:

- a. Mahasiswa penyandang disabilitas berhak untuk mengikuti mata kuliah praktikum, dan dosen atau perguruan tinggi harus memberi kesempatan yang sama kepada mereka untuk mengikutinya.
- b. Dosen atau perguruan tinggi harus mengidentifikasi keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas sebagai peserta dan memahami kebutuhan yang harus diakomodasi. Dalam pembuatan kontrak praktikum, dosen sebaiknya menanyakan hal ini kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- c. Dosen perlu mensosialisasikan kepada mahasiswa lain, atau masyarakat/lingkungan di tempat praktikum mengenai keberadaan mahasiswa disabilitas dan pentingnya sikap untuk menerima dan menghargai mereka.
- d. Tidak menempatkan mahasiswa penyandang disabilitas di komunitas disabilitas, karena hal ini akan mengurangi pengalaman dan tantangan belajar mereka.

- e. Tidak menempatkan para mahasiswa penyandang disabilitas dalam satu kelompok yang sama tetapi menyebarkannya secara acak agar mereka memiliki pengalaman berinteraksi dengan mahasiswa umum lainnya.
- f. Tidak mengarahkan mahasiswa penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan praktek yang stereotipikal, misalnya program terapi pijit dalam KKN karena mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan yang akademis sesuai dengan kompetensi keilmuan mereka.
- g. Melakukan modifikasi sarana/lingkungan sehingga aksesibel bagi mahasiswa penyandang disabilitas, seperti menyediakan formular yang aksesibel, lokasi praktikum yang aksesibel dan lain-lain.
- h. Perguruan tinggi menyediakan pendamping disabilitas jika diperlukan

#### 4. Penilaian Pembelajaran

Pada beberapa aspek, pelaksanaan evaluasi pembelajaran perlu dimodifikasi sehingga memungkinkan untuk diikuti oleh mahasiswa disabilitas. Berikut adalah beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi bagi mahasiswa disabilitas sesuai dengan jenis hambatannya:

- a. Mahasiswa Difabel netra:
  - 1) Bagi mahasiswa difabel netra, materi tes dapat disajikan dalam format Braille, soft copy, rekaman audio, atau cetakan besar (large print) bagi mahasiswa low vision.

- 2) Apabila format-format tersebut di atas tidak dapat disediakan, maka mahasiswa difabel netra hendaknya mendapat bantuan pembaca (dibacakan oleh orang yang ditugaskan oleh perguruan tinggi).
- 3) Apabila perguruan tinggi tidak dapat menyediakan pembaca, maka mahasiswa difabel netra hendaknya diperbolehkan membawa pembacanya sendiri.
- 4) Dalam hal mahasiswa difabel netra mengerjakan tes dalam format Braille, hendaknya mereka diberi tambahan waktu hingga 30%.
- 5) Untuk pengerjaan tugas-tugas evaluasi yang berupa makalah, laporan buku dsb., mahasiswa difabel netra dapat dituntut untuk menyerahkannya dalam printout tulisan biasa seperti mahasiswa pada umumnya.
- 6) Untuk pelaksanaan tes tindakan (performance test), misalnya dalam pelajaran olah raga atau seni gerak, maka perlu dilakukan modifikasi supaya memungkinkan dilakukan oleh difabel netra. Misalnya lari jarak pendek, perlu menggunakan tali atau bunyi sebagai petunjuk yang mengarahkan difabel netra ke garis finish. Kondisi ini berlaku pada mata kuliah yang bukan merupakan bidang kajian utama pada jurusannya. Misalnya mata kuliah olah raga untuk mahasiswa difabel Netra yang mengambil jurusan Bahasa Inggris.

b. Mahasiswa difabel netra:



- 1) Tes listening (misalnya dalam TOEFL) bagi mahasiswa difabel rungu dipertimbangkan untuk diiadakan dan diganti (dikompensasi) oleh tes tulis (reading test).
- 2) Jika mahasiswa difabel rungu harus menjalani tes lisan (wawancara) maka pewawancara harus bicara dengan gerakan bibir yang jelas dan berhadapan secara langsung, supaya difabel rungu dapat memperhatikan gerakan bibir pembicara. Jika dengan cara ini, komunikasi tidak bisa dipahami, maka gunakan penerjemah bahasa isyarat atau rubah menjadi bahasa tulis (disajikan secara tertulis). Bila diperlukan dapat didampingi interpreter bahasa isyarat.

c. Mahasiswa Difabel Daksa

- 1) Bagi mahasiswa tunadaksa yang mengalami hambatan motorik yang tidak memungkinkannya menulis, hendaknya mereka diperbolehkan menggunakan laptop untuk menuliskan jawaban tes (khususnya tes esai).
- 2) Bagi mahasiswa tunadaksa (mengalami hambatan motorik) yang tidak memungkinkan mengikuti tes performance, misalnya pada perkuliahan oleh raga atau seni gerak maka pelaksanaan tes bisa dimodifikasi (modification) atau diganti (substitution) dengan suatu aktivitas yang masih memungkinkan dilakukan. Kondisi ini berlaku pada mata kuliah yang bukan merupakan bidang kajian utama pada jurusannya. Misalnya mata

kuliah olah raga untuk mahasiswa tunadaksa yang mengambil jurusan teknologi informasi (IT).

- 3) Apabila dosen penguji tidak yakin tentang format tes yang cocok bagi mahasiswanya yang penyandang disabilitas, hendaknya mereka mendiskusikannya dengan mahasiswa yang bersangkutan dan berkonsultasi dengan petugas layanan khusus mahasiswa penyandang disabilitas.

d. Mahasiswa Autis dan gangguan Perhatian

Tidak ada alat khusus yang perlu disediakan bagi mahasiswa autis dan gangguan perhatian dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Modifikasi yang diperlukan dalam tes, mungkin lebih banyak pada segi waktu dan/atau tempat tes. Mereka biasanya memerlukan tempat yang nyaman untuk bisa mengerjakan tugas dan tes yang diberikan dosen. Diperlukan sedikit pengertian dan pemahaman dosen terhadap mahasiswa autis jika dijumpai hal yang demikian.

e. Mahasiswa Kesulitan Belajar dan Lamban Belajar

Mahasiswa dengan kesulitan belajar pada umumnya memiliki prestasi yang baik untuk beberapa mata kuliah tetapi agak lemah dalam mata kuliah tertentu. Dosen perlu memahami kondisi kelemahan mahasiswa kesulitan belajar dan lamban belajar sehingga dapat memberikan layanan tes yang tepat. Jika dengan tes tertulis tidak cukup berhasil, mungkin dosen dapat mengganti dengan tes

wawancara, tes perbuatan dan/atau tes lain yang sesuai dengan kondisi mahasiswa. Perpanjangan waktu tes juga dianjurkan ketika memberikan tes kepada mahasiswa dengan lamban belajar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Membangun kampus yang inklusif bagi mahasiswa disabilitas adalah kewajiban Negara dalam rangka memenuhi hak masyarakat disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang adil dan bermutu. Membangun kampus yang inklusif adalah sebuah proses panjang yang di dalamnya membutuhkan perjuangan dan kesungguhan dalam mewujudkannya. Kehadiran panduan ini merupakan titik awal dari upaya yang sistematis untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Panduan ini adalah petunjuk teknis, tentang bagaimana kita harus menghadapi orang-orang yang ditakdirkan mengalami disabilitas. Sesungguhnya ada hal yang lebih penting dari itu sebagai modal utama untuk membangun kampus yang inklusif yaitu persoalan cara pandang, sikap, perilaku dan kultur dari masyarakat kampus dan masyarakat secara keseluruhan. Penyediaan panduan tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dilandasi oleh semangat, cara pandang dan sikap yang inklusif dari semua elemen masyarakat kampus. Masyarakat disabilitas memiliki kebutuhan dan hak yang sama untuk maju. Mereka memiliki kekurangan pada aspek tertentu tetapi mereka juga memiliki kekuatan dan potensi pada aspek lainnya. Mereka membutuhkan cara dan alat yang khusus supaya dapat bekerja dan belajar secara efektif.

Upaya untuk mewujudkan kampus yang inklusif juga membutuhkan kerjasama dari semua elemen yang ada di kampus, baik unsur pimpinan, dosen, staf administrasi, organisasi kemahasiswaan dan mahasiswa disabilitas itu sendiri. Oleh karena itu, upaya sosialisasi

panduan ini kepada semua unsur kampus menjadi sangat penting dan strategis, sehingga diharapkan akan tercipta kesamaan persepsi dan kerja yang sinergis dari semua unsur tersebut.

## LAMPIRAN



Pelaksanaan Layanan Calon Mahasiswa Difabel



Pelaksanaan Pendampingan Ujian Masuk Mahasiswa Baru Difabel



Pendampingan Ujian Masuk Mahasiswa baru Difabel